

Transformasi Teknologi: *E-Procurement* Sebagai Garda Terdepan dalam Memerangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada Pengadaan Barang dan Jasa

Audrey Syabani Latimena¹, Neneng Wety Isnawaty²

^{1,2}Jurusan Administrasi Keuangan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran
audreysybn@gmail.com, nenengwety@gmail.com

ABSTRACT

Procurement of goods and services is a key element in the operational activities of companies, playing a central role in maintaining business continuity and ensuring the fulfillment of production or service needs. However, conventional procurement is vulnerable to Corruption, Collusion, and Nepotism (CCN) practices. This research discusses the urgency of implementing e-procurement as a solution to address corruption challenges in the procurement of goods and services in Indonesia. The implementation of e-procurement is expected to enhance transparency, efficiency, and accountability at every stage of procurement. Data shows a high frequency of corruption cases in the procurement of goods and/or services in Indonesia, prompting the government to implement Presidential Regulation Number 50 of 2019, which mandates the use of electronic procurement. This study employs a qualitative descriptive method with a literature review. Data from various literature sources indicate that e-procurement can reduce the opportunities for CCN practices through transparency, increased vendor participation, and accountable digital records. Although the transformation of e-procurement has a positive impact on combating CCN, the high level of corruption cases suggests challenges in implementation that need to be addressed. Comprehensive evaluation, organizational culture improvement, and strengthening of oversight and law enforcement are key to success. Measures such as training, awareness campaigns, and continuous improvement are required to ensure that e-procurement not only becomes a formality but also makes a real contribution to reducing the CCN index and enhancing integrity in the procurement of goods and services in Indonesia.

Keywords: *E-procurement, Procurement of Goods/Services, CCN*

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa menjadi elemen kunci dalam operasional perusahaan, memainkan peran sentral dalam menjaga kelangsungan bisnis dan memastikan terpenuhinya kebutuhan produksi atau pelayanan. Meskipun demikian, pengadaan konvensional rentan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Penelitian ini membahas urgensi implementasi *e-procurement* sebagai solusi untuk mengatasi tantangan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Penerapan *e-procurement* diharapkan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengadaan. Data menunjukkan tingginya frekuensi kasus korupsi dalam pengadaan barang dan/atau jasa di Indonesia, mendorong pemerintah untuk menerapkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2019 yang mewajibkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Data dari berbagai literatur menunjukkan bahwa *e-procurement* dapat mengurangi peluang praktik KKN melalui transparansi, partisipasi vendor yang meningkat, dan rekam jejak digital yang dapat

dipertanggungjawabkan. Meskipun transformasi *e-procurement* memberikan dampak positif terhadap pemberantasan KKN, tingkat kasus korupsi yang masih tinggi menunjukkan adanya tantangan implementasi yang perlu diatasi. Evaluasi menyeluruh, peningkatan budaya organisasi, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi kunci keberhasilan. Diperlukan langkah-langkah seperti pelatihan, sosialisasi, dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan *e-procurement* tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi indeks KKN dan meningkatkan integritas dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia

Kata kunci: *E-procurement*, Pengadaan Barang/Jasa, KKN

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu elemen kunci dalam kegiatan operasional perusahaan yang memainkan peran sentral dalam menjaga kelangsungan bisnis dan memastikan terpenuhinya kebutuhan produksi atau pelayanan. Dalam konteks bisnis, pengadaan barang dan jasa mencakup serangkaian proses, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga eksekusi kontrak dengan pihak ketiga. Kegiatan ini menjadi landasan yang strategis untuk menjaga daya saing perusahaan, baik dalam hal mutu produk maupun pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Pentingnya pengadaan barang dan jasa terletak pada perannya dalam mendukung operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Proses pengadaan yang baik dapat memastikan ketersediaan bahan baku, peralatan, atau layanan yang diperlukan pada waktu yang tepat dan dengan biaya yang optimal. Oleh karena itu, manajemen pengadaan yang efisien bukan hanya menjadi kunci keberlanjutan operasional, tetapi juga dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan (Alfiandri, Heriyanto, & Yualiani, 2021).

Namun, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara konvensional menciptakan lahan basah bagi tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Proses konvensional sering kali melibatkan sejumlah langkah manual yang rentan terhadap praktik-praktik tidak etis. Misalnya, dalam proses seleksi vendor, keputusan sering kali tidak didasarkan pada kriteria yang transparan, melainkan lebih pada hubungan personal atau kesepakatan di luar prosedur yang seharusnya. Selain itu, kurangnya dokumentasi yang rinci dan terverifikasi dalam pengadaan konvensional memungkinkan celah bagi pihak-pihak yang tidak bermoral untuk memanipulasi data atau mengambil keuntungan pribadi. Adanya keterbatasan dalam pelacakan dan audit terhadap proses konvensional juga dapat membuka peluang bagi praktik korupsi yang tidak terdeteksi. Kaufmann menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan kegiatan pemerintah yang dinilai paling rentan terhadap praktik korupsi, dan situasi ini dapat terjadi di berbagai belahan dunia (OECD, 2007: 9).

Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyatakan bahwa Terdapat potensi risiko dalam tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran berlebihan, penerapan denda karena keterlambatan pekerjaan yang belum diterima, tidak sesuai spesifikasi barang, penentuan harga yang terlalu tinggi, kemungkinan adanya pengadaan atau

pembelanjaan yang bersifat fiktif, serta risiko ketidakselesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat berbagai jenis pelanggaran yang dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana korupsi, antara lain kerugian keuangan atau perekonomian negara, praktik suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, tindakan curang (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan penerimaan gratifikasi (Wibowo, 2015).

Korupsi dalam sektor pengadaan barang dan/atau jasa periode 2004-2022 menjadi urutan kedua dalam keseluruhan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, tercatat per tahun 2022 bulan Oktober terjadi 11 kasus korupsi dalam lingkup pengadaan barang dan/atau jasa.

Tabel 1. Indeks Tindak Pidana Korupsi di Lingkup Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Tahun	Jumlah Kasus
2004	2
2009	16
2014	14
2019	18
2021	30
2022	11

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (2022)

KPK juga merilis jumlah penindakan kasus korupsi yang telah dilaksanakan oleh KPK berdasar kepada jenis perkara Pengadaan Barang dan/atau Jasa yaitu 274 kasus dari total 1.310 perkara Tipikor yang ditangani oleh KPK sejak 2004 hingga Oktober 2022 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Tingginya frekuensi kasus korupsi yang terjadi dalam lingkup pengadaan barang dan/jasa di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam upaya pencegahan dan penindakan. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Peraturan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mengatasi risiko korupsi yang sering terjadi dalam proses pengadaan konvensional. Melalui pendekatan elektronik, diharapkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengadaan dapat ditingkatkan. Pemberlakuan Peraturan Presiden ini menandai komitmen pemerintah dalam menghadirkan reformasi pada sektor pengadaan barang dan jasa, menjadikan teknologi sebagai alat untuk mengurangi potensi tindakan korupsi, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan bersih (Biro Hukum, 2023).

Penelitian serupa yang dilaksanakan oleh Wibowo (2015) mengatakan bahwa Sistem *e-procurement* memungkinkan pembelian barang dilakukan secara efisien dan pada saat yang bersamaan mengurangi peluang terjadinya manipulasi dalam proses tender. Dengan *e-procurement*, prosedur pengadaan menjadi lebih efektif karena mengintegrasikan teknologi dalam seluruh rangkaian proses tender. Kemampuan untuk mengelola dan memonitor transaksi secara elektronik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mengurangi risiko manipulasi atau praktik tidak etis dalam pelaksanaan tender. Melalui penggunaan *e-procurement*, proses pembelian barang dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel, menghasilkan lingkungan yang lebih adil dan efektif dalam pemenuhan kebutuhan organisasi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Tefa (2013) menyebutkan bahwa *e-procurement* secara efektif dilaksanakan untuk mendorong persaingan yang sehat bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, tujuannya tidak lain adalah untuk memperlihatkan transparansi serta akuntabilitas proses pengadaan.

Dengan mempertimbangkan kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara konvensional, urgensi penelitian ini semakin terbukti relevan. Proses konvensional rentan terhadap manipulasi dan kurangnya transparansi, sebagaimana terbukti oleh tingginya jumlah kasus korupsi dalam lingkup ini, mencapai 11 kasus pada Oktober 2022. Inisiatif pemerintah untuk menerapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019, yang mewajibkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, menunjukkan kesadaran akan perlunya reformasi untuk mengatasi risiko korupsi. Dukungan dari penelitian sebelumnya yang menyoroti efektivitas *e-procurement* dalam mengurangi manipulasi dan meningkatkan transparansi juga menambah urgensi penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dampak dan keefektifan implementasi *e-procurement* sebagai solusi untuk mengatasi tantangan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Pengadaan Barang dan Jasa

Faisal (2017) menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa sering kali terkait dengan pembangunan fasilitas baru seperti bangunan, jalan, rumah sakit, dan gedung perkantoran, serta pemberian peralatan tulis di lingkungan instansi pemerintah. Meskipun sering disebut sebagai tender, pengadaan barang dan jasa tidak terbatas pada instansi pemerintah saja, melainkan juga dapat terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta perusahaan swasta, baik skala nasional maupun internasional. Pada dasarnya, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan jasa yang dapat meningkatkan kinerja dan performa mereka (Faisal, Morasa, & Mawikere, 2017).

Menurut Weele (2005:10), pengadaan berhubungan dengan fungsi dari *input* pengadaan yang digunakan dalam rangkaian nilai perusahaan. Fungsi ini mencakup bahan baku, persediaan, serta aset lainnya seperti mesin, peralatan laboratorium, peralatan kantor, dan bangunan. Contoh ini memberikan gambaran bahwa *input* pengadaan terkait dengan kegiatan primer dalam aktivitas dukungan. Pentingnya pengadaan saat ini terfokus pada pengelolaan total biaya dan peningkatan hubungan antara pembeli dan penjual. Dengan demikian, pengadaan dianggap sebagai kegiatan strategis dalam Perusahaan (Arifin & Haryani, 2014).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau Institusi. Proses pengadaan ini dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian seluruh kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh Barang/Jasa.

E-Procurement

E-Procurement, atau Pengadaan secara Elektronik, merujuk kepada pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa melalui penggunaan jaringan elektronik seperti internet atau *electronic data interchange* (EDI), sesuai dengan Keputusan Presiden RI No 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa. Definisi ini menyatakan bahwa *e-procurement* melibatkan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Mutiarin & Zainuddin (2014) seperti yang dikutip dalam Setyadiharja (2017:19), *e-procurement* merupakan proses pembelian barang/jasa yang dibutuhkan untuk kebutuhan operasional, dijalankan secara elektronik. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* adalah bentuk pengadaan elektronik yang melibatkan proses pembelian barang/jasa dengan menggunakan sistem jaringan internet atau intranet sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tujuan dari implementasi *e-procurement*, sebagaimana dijelaskan oleh Siahaya (2013:78), mencakup hal-hal berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas;
- 2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha;
- 3) Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan;
- 4) Mendukung proses *monitoring* dan audit;
- 5) Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Weele (2005:10) menjelaskan bahwa pengadaan terkait dengan fungsi *input* yang digunakan dalam rantai nilai perusahaan, termasuk bahan baku, persediaan, dan aset lain seperti mesin, peralatan laboratorium, peralatan kantor, dan bangunan. Contoh ini menunjukkan bahwa *input* pengadaan berhubungan dengan aktivitas

primer dan aktivitas pendukung dalam rantai nilai perusahaan. Saat ini, fokus pengadaan lebih berorientasi pada total biaya dan peningkatan hubungan antara pembeli dan penjual, menjadikan pengadaan sebagai aktivitas strategis dalam perusahaan. "Inti korupsi" di sini merujuk pada penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi (Hariyanto, 2013).

Menurut Robert Klitgard, korupsi dapat diartikan sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan negara, yang dilakukan demi keuntungan status, atau uang yang terkait dengan kepentingan pribadi (individu, keluarga dekat, kelompok tertentu), atau pelanggaran terhadap aturan dalam melaksanakan beberapa tindakan pribadi. Dengan kata lain, korupsi adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, kelompok, atau orang-orang terdekatnya. JW. School menyatakan bahwa korupsi merujuk pada pemanfaatan kekuasaan negara dengan tujuan memperoleh penghasilan, keuntungan, atau prestise pribadi, atau untuk memberikan keuntungan kepada sekelompok orang atau kelas sosial tertentu. Tindakan ini dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang atau norma-norma akhlak yang tinggi (Yanggo, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki karakteristik sebagai penelitian kualitatif deskriptif yang didasarkan pada studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang sedang diteliti. Dengan menggunakan studi kepustakaan, penelitian ini menggali informasi dari berbagai sumber literatur untuk mengumpulkan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang topik yang dipilih. Pendekatan deskriptif memberikan penekanan pada penyajian dan interpretasi data secara terinci tanpa melakukan manipulasi statistik. Sebagai hasilnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait dengan aspek-aspek tertentu yang menjadi fokus penelitian, sesuai dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang diambil dalam kerangka studi kepustakaan.

Dalam penelitian ini, data-data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai literatur terkait dengan topik penelitian. Literatur-literatur tersebut mencakup penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, jurnal, buku-buku, berita, dan sumber-sumber informasi resmi terkait. Data dari penelitian sebelumnya digunakan untuk mengidentifikasi metodologi, dan temuan-temuan yang relevan dengan fokus penelitian saat ini. Jurnal ilmiah dan artikel menjadi sumber utama untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep kunci yang terkait dengan penelitian. Selain itu, berita-berita dan sumber informasi lainnya digunakan untuk memberikan konteks dan gambaran mengenai isu-isu terkini yang dapat menjadi referensi dalam menyusun kerangka penelitian. Dengan menggabungkan berbagai sumber literatur ini, penelitian ini bertujuan untuk

membangun landasan teoritis yang kokoh dan menyajikan pemahaman yang holistik terkait dengan topik yang sedang diteliti.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur diolah menggunakan pendekatan triangulasi sumber. Pendekatan ini mengacu pada penggunaan lebih dari satu sumber data untuk mengonfirmasi dan memvalidasi temuan penelitian. Proses triangulasi sumber melibatkan analisis dan perbandingan data dari berbagai literatur seperti penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, buku-buku, berita, dan sumber-sumber informasi resmi lainnya. Dengan menggabungkan berbagai perspektif dan metode yang ada, penelitian ini berupaya meningkatkan keandalan dan validitas temuan, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan topik yang sedang diteliti. Pendekatan triangulasi sumber menjadi strategi penting untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dapat diandalkan serta memiliki dasar yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) *E-procurement* sebagai Solusi Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa memainkan peran sentral dalam keberlangsungan operasional perusahaan dan pelayanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, *E-Procurement* atau sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah menjadi inovasi yang berpotensi besar dalam meningkatkan transparansi dalam proses ini. Dengan adopsi teknologi informasi, *E-Procurement* dapat memberikan solusi konkret untuk mengatasi tantangan ketidaktransparan dan potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sering mewarnai pengadaan konvensional (Tim Redaksi, 2022).

E-Procurement memiliki berbagai fitur yang secara langsung mendukung terciptanya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satunya adalah penggunaan platform digital yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara *real-time*. Dalam platform ini, informasi mengenai proses pengadaan, dokumen-dokumen tender, dan keputusan seleksi vendor dapat diakses secara terbuka oleh semua pihak yang berkepentingan. Ini menciptakan tingkat transparansi yang tinggi, menghilangkan ketidakjelasan yang sering kali menjadi lahan subur bagi praktik KKN. Selain itu, *E-Procurement* juga menciptakan rekam jejak digital yang terverifikasi. Setiap langkah dalam proses pengadaan terekam dengan jelas dan dapat diakses untuk audit dan pemeriksaan. Ini mengurangi peluang manipulasi data dan menciptakan ketertelusuran yang kuat, memberikan keyakinan bahwa proses pengadaan berlangsung dengan adil dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Ernowo & Rauf, 2023).

Data yang terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses secara elektronik memberikan tingkat transparansi yang tinggi. Menurut data dari Kementerian Keuangan Indonesia, implementasi *E-Procurement* pada tingkat nasional

menghasilkan peningkatan signifikan dalam aksesibilitas informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Persentase transparansi dan ketersediaan data publik terkait proses pengadaan secara elektronik mencapai lebih dari 90%, memberikan gambaran jelas dan terperinci kepada pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, *E-Procurement* juga menciptakan lingkungan yang mendukung kompetisi yang sehat. Dengan akses yang setara terhadap informasi, vendor-vendor memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam proses tender. Data statistik menunjukkan bahwa adopsi *E-Procurement* telah meningkatkan partisipasi vendor secara signifikan. Jumlah vendor yang mendaftar dan berpartisipasi dalam tender secara *online* terus meningkat, mencerminkan daya tarik transparansi dan kesetaraan dalam peluang bisnis. Pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa diperkuat oleh kebijakan pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tegas menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam peraturan tersebut, penerapan *E-Procurement* diidentifikasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut (Tefa, 2013).

b) Implikasi Transformasi *E-Procurement* terhadap Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Transformasi *E-Procurement* di Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa. Implementasi sistem ini telah menciptakan perubahan struktural dan budaya yang memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Pertama-tama, data empiris menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat transparansi seiring dengan adopsi *E-Procurement*. Menurut laporan Kementerian Keuangan Indonesia, persentase informasi publik terkait proses pengadaan yang dapat diakses secara elektronik mencapai lebih dari 90% setelah penerapan *E-Procurement*. Ini menciptakan keterbukaan informasi yang sebelumnya sulit dicapai dalam pengadaan konvensional (Harjito, 2015).

Implikasi transformasi ini adalah peningkatan partisipasi vendor. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah vendor yang mendaftar dan berpartisipasi dalam tender secara *online* meningkat secara substansial. Hal ini mengindikasikan bahwa *E-Procurement* berhasil merangsang persaingan yang sehat, mengurangi peluang kolusi, dan memberikan peluang yang setara bagi semua pihak yang ingin berkontribusi dalam proses pengadaan. Selanjutnya, *E-Procurement* berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan risiko. Dengan adanya rekam jejak digital, seluruh proses pengadaan dapat dianalisis dengan lebih rinci dan mudah dipertanggungjawabkan. Laporan audit internal dan eksternal dapat dilakukan dengan lebih efisien, meminimalkan celah bagi praktik KKN. Hal ini menciptakan suatu mekanisme pencegahan dan deteksi dini yang efektif (Rahayu & Murtinah, 2022).


Contoh penerapan ini dapat dilihat dalam kasus di mana *E-Procurement* membantu mengungkap praktik kolusi. Dengan akses terbuka ke data dan

transparansi proses, lembaga pengawas dapat dengan cepat mendeteksi pola-pola anomali atau kejanggalan yang mungkin menandakan adanya kolusi antara pihak-pihak tertentu dalam proses tender. Ini menciptakan dasar bagi tindakan pencegahan dan penindakan lebih lanjut. Terakhir, implementasi *E-Procurement* memberikan dampak positif pada efisiensi dan efektivitas proses pengadaan. Data dari berbagai sektor menunjukkan bahwa penggunaan *E-Procurement* dapat mempercepat waktu respons terhadap tender, mengurangi biaya administrasi, dan memperpendek siklus pengadaan secara keseluruhan. Peningkatan efisiensi ini tidak hanya menciptakan keuntungan ekonomis tetapi juga mengurangi peluang korupsi terkait dengan proses yang berlarut-larut (Jatnika, 2017).

Dengan menghubungkan perubahan data yang konkret dengan dampak nyata di lapangan, transformasi *E-Procurement* secara konsisten memberikan implikasi positif dalam memperkuat upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam konteks pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

c) Efektivitas *E-procurement* di Indonesia dalam Mengurangi Indeks Tingkat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Terkait dengan implementasi *E-Procurement* di Indonesia, ada beberapa aspek yang perlu kita tinjau secara kritis. Meskipun pemerintah telah mewajibkan penggunaan *E-Procurement* melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggambarkan kenaikan signifikan dalam kasus korupsi dari tahun 2015 hingga 2021, mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 30 kasus tercatat (Nayabarani, 2017).



Gambar 1. Indeks Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

Teori Nurdin (2014) menyatakan bahwa *E-Procurement* seharusnya membawa perubahan positif dengan meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang terjadinya KKN dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, realitas yang terjadi di lapangan nampaknya belum sepenuhnya mencerminkan harapan tersebut. Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi terhadap ketidakberhasilan ini adalah

perubahan budaya dan adaptasi organisasi terhadap teknologi yang belum merata di seluruh instansi pemerintah. Di sisi lain, aspek pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi pertimbangan penting. Meskipun *E-Procurement* diwajibkan, efektivitasnya masih sangat tergantung pada sejauh mana pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten terhadap pelanggaran atau praktik KKN yang teridentifikasi. Ada kemungkinan bahwa dalam beberapa kasus, implementasi *E-Procurement* menjadi sekadar formalitas tanpa pengawasan yang memadai.

Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk adopsi *E-Procurement*, namun, tantangan nyata terletak pada implementasi yang konsisten dan penguatan aspek pengawasan. Maka dari itu, perlu ada evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul dan memastikan bahwa setiap langkah menuju transformasi positif sektor pengadaan dapat diambil. Dalam konteks ini, adopsi *E-Procurement* perlu dilihat sebagai langkah awal yang memerlukan perbaikan berkelanjutan. Peningkatan pemahaman, keterampilan, dan pengawasan yang lebih ketat akan menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat potensial dari sistem ini dalam mengurangi indeks KKN.

KESIMPULAN DAN SARAN

E-Procurement, sebagai solusi transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, membawa perubahan positif yang signifikan dalam meningkatkan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui platform digital, *E-Procurement* menciptakan lingkungan yang terbuka, menghilangkan ketidakjelasan, dan menciptakan rekam jejak digital yang terverifikasi. Data menunjukkan peningkatan partisipasi vendor, merangsang persaingan sehat, dan mengurangi peluang kolusi.

Implikasi transformasi *E-Procurement* terhadap pemberantasan KKN sangat nyata. Tingkat transparansi yang tinggi menyebabkan peningkatan partisipasi vendor, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat pengelolaan risiko. *E-Procurement* membantu mengungkap praktik kolusi melalui akses terbuka ke data, menciptakan dasar bagi tindakan pencegahan dan penindakan lebih lanjut. Peningkatan efisiensi proses pengadaan juga berkontribusi pada upaya pemberantasan KKN. Namun, efektivitas *E-Procurement* dalam mengurangi indeks KKN di Indonesia masih menjadi sorotan. Meskipun telah diwajibkan oleh pemerintah, peningkatan kasus korupsi menunjukkan bahwa implementasi belum sepenuhnya mencapai harapan. Faktor seperti perubahan budaya dan adaptasi organisasi serta pengawasan dan penegakan hukum menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan memastikan perbaikan berkelanjutan. Adopsi *E-Procurement* perlu dilihat sebagai langkah awal yang memerlukan peningkatan pemahaman, keterampilan, dan pengawasan yang lebih ketat. Untuk memastikan keberhasilan implementasi *E-Procurement* dalam mengurangi indeks Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di

sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia, beberapa langkah perlu dipertimbangkan.

Pertama, perlu ditingkatkan pendekatan budaya dan adaptasi organisasi terhadap teknologi di seluruh instansi pemerintah. Pelatihan dan pembinaan yang efektif perlu diberikan untuk memastikan pemahaman yang merata dan penerimaan positif terhadap perubahan. Kedua, perlu diperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terkait. Meskipun *E-Procurement* telah diwajibkan secara hukum, efektivitasnya sangat tergantung pada konsistensi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atau praktik KKN yang teridentifikasi. Maka dari itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap implementasi *E-Procurement* perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Penting juga untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pemangku kepentingan terkait *E-Procurement*. Pelatihan dan sosialisasi yang terarah dapat membantu meningkatkan kesadaran akan manfaat dan tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini perlu diimplementasikan sebagai bagian dari strategi holistik untuk memastikan bahwa *E-Procurement* tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan kontribusi positif dalam mengurangi indeks KKN dan meningkatkan integritas dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiandri, Heriyanto, M., & Yualiani, F. (2021). Penerapan E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa. *JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, Vol. 1, No. 2, 74-81.
- Arifin, Z., & Haryani, A. (2014). Analisis Pengadaan Barang dan Jasa. *Epigram*, Vol.11 No.2, 115-122.
- Biro Hukum. (2023, Juni 27). *Bingkai Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa oleh Lembaga Pemerintahan*. Retrieved from hukum.ipb.ac.id: <https://hukum.ipb.ac.id/bingkai-tindak-pidana-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa-oleh-lembaga-pemerintahan/>
- Ernowo, P. Y., & Rauf, T. (2023, Maret 21). *21 Persen Perkara Korupsi Berasal dari Sektor Pengadaan Barang dan Jasa*. Retrieved from infopublik.id: <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/725314/21-persen-perkara-korupsi-berasal-dari-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa>
- Faisal, N. I., Morasa, J., & Mawikere, L. (2017). Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjang Langsung) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, No. 2, 1122-1132.

- Hariyanto. (2013). Priayisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Studi Status Group di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Aspirasi Vol. 3 No. 2*, 112-129.
- Harjito, Y. (2015). E-Procurement: Peluang dan Tantangan bagi Pemerintah Daerah. *Iqtishadia, Vol. 8, No. 1*, 73-92.
- Jatnika, I. (2017). Analisis Perbandingan Tingkat Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Publik Sebelum dan Sesudah Adanya Kewajiban untuk Menerapkan E-Procurement. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1*, 1-14.
- Kholby, A. S., Mulyandani, V., & Surya, R. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan). *Indonesian Accounting Research Journal, Vol. 3, No. 1*, 70-83.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, Mei 25). *Risiko Korupsi Tinggi Pengadaan Barang Jasa, KPK Ingatkan Pemerintah Sulawesi Tengah*. Retrieved from kpk.go.id: <https://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3071-risiko-korupsi-tinggi-pengadaan-barang-jasa-kpk-ingatkan-pemerintah-sulawesi-tengah>
- Nayabarani, S. D. (2017). Membangun Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Peningkatan Peran ICT dalam Mereduksi Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 47, No. 4*, 477-496.
- Rahayu, R., & Murtinah, T. (2022). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship, Vol. 4, No. 2*, 57-67.
- Tefa, Y. (2013). Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Corruption in The Electronic Government Procurement. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1-18.
- Tim Redaksi. (2022, November 15). *KPK Tangani 274 Tipikor Pengadaan Barang dan Jasa sejak 2004 hingga Oktober 2022*. Retrieved from [ajnn.net](https://www.ajnn.net): <https://www.ajnn.net/news/kpk-tangani-274-tipikor-pengadaan-barang-dan-jasa-sejak-2004-hingga-oktober-2022/index.html>
- Wibowo, R. A. (2015). Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?). *Integritas, Vol 1, No. 1*, 37-60.
- Yanggo, H. T. (2013). Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Suap (KKNS) dalam Pandangan Hukum Islam. *Tahkim, Vol. IX, No. 1*, 1-20.